

**IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF PPN PASCA UU NO 7
TAHUN 2021 PADA PENGUSAHA KENA PAJAK
DI SURABAYA**



Oleh :
RAGILIA LARASATI
NPM : 18.1.01.111295

Program Studi : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA SURABAYA
2022**

**IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF PPN PASCA UU NO 7
TAHUN 2021 PADA PENGUSAHA KENA PAJAK
DI SURABAYA**



Oleh :
RAGILIA LARASATI
NPM : 18.1.01.111295

Program Studi : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA SURABAYA
2022**

**IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF PPN PASCA UU NO 7
TAHUN 2021 PADA PENGUSAHA KENA PAJAK
DI SURABAYA**

**Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi: Akuntansi
Konsentrasi: Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA SURABAYA
2022**

**IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF PPN PASCA UU NO 7
TAHUN 2021 PADA PENGUSAHA KENA PAJAK
DI SURABAYA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

RAGILIA LARASATI

NPM: 18.1.01.111295

Telah dipertahankan di depan
Tim Penguji pada 06 Agustus 2022

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Akhmad Riduwan, S.E., M.S.A., Ak., CA.

Anggota : 1. Dr. Suwardi Bambang Hermanto, M.M., Ak., CA.

2. Drs. Danny Wibowo, M.M., Ak., B.K.P., C.M.A., CA.


Dinyatakan Memenuhi Syarat dan Diterima

Oleh :

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi SI Akuntansi





Drs. Danny Wibowo, M.M., Ak., B.K.P., C.M.A., CA. Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., CA.



Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : RAGILIA LARASATI

N.P.M : 18.1.01.11295

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF PPN PASCA UU NO 7 TAHUN
2021 PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI SURABAYA.**

Diajukan untuk diuji pada tanggal 6 Agustus 2022, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat suatu pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya yang saya lain, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya batal saya terima.

Surabaya, 6 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



RAGILIA LARASATI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. MAHASISWA

Nama : RAGILIA LARASATI
NPM : 18.1.01.11295
Program Studi : S1 Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Mei 2000
Agama : Islam
Jumlah Saudara/Anak ke 4 (Empat) / 4 (Empat)
Alamat Rumah : Jl. Darmokali 2/12 Surabaya
Status : Belum Menikah

B. ORANG TUA


Nama : Pa'i
Alamat Rumah/Telepon : Jl. Darmokali 2/12 Surabaya
Pekerjaan/Jabatan : Tidak Bekerja

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD di : SD Negeri Keputran VI/337 Surabaya
2. Tamat SLTP di : SMP Negeri 48 Surabaya
3. Tamat SLTA di : SMK Negeri 12 Surabaya
4. Pendidikan Tinggi (PT)

Nama PT	Tempat	Semester	Tahun	Keterangan
STIESIA	SURABAYA	I-VIII	2018-2022	Mahasiswa

Dibuat dengan sebenarnya



Ragilia Larasati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.1.1 Pajak	6
2.1.2 Objek PPN	6
2.1.3 Fungsi Pajak	8
2.1.4 Penyerahan Barang Kena Pajak	9
2.1.5 Barang Kena Pajak Tidak Berwujud	10
2.1.6 Barang Tidak Dikenai PPN	11
2.1.7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	14
2.1.8 Pengecualian objek pajak pertambahan nilai (PPN) dan	

fasilitas PPN	15
2.1.9 Tarif PPN	15
2.1.10 Perluasan Objek PPN	16
2.1.11 Klaster PPN Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	17
2.1.12 Empat belas aturan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	25
2.2 Rerangka Pemikiran	34
 BAB 3 : METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian	35
3.2 Teknik Pengumpulan Data	36
3.3 Satuan Kajian	37
3.4 Teknik Analisis Data	38
 BAB 4 : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Deskripsi Informan.....	40
4.1.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	41
4.2 Pembahasan.....	42
4.2.1 Hasil Wawancara dan Analisis	43
 BAB 5 : PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Keterbatasan	58
5.3 Saran	59
 JADWAL PENELITIAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pokok Perubahan Pasal 16B (1a) Fasilitas PPN	18
2. Lokasi dan Waktu Wawancara Penelitian	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikiran	34
2. Mapping Wawancara Pengusaha Kena Pajak.....	42
3. Mapping Wawancara Masyarakat.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Teks Wawancara	63
2. Dokumentasi	78
3. Surat Tugas Bimbingan Skripsi	79
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	80
5. Surat Ijin Riset	81
6. Surat Ijin Setelah Riset	82
7. Berita Acara Bimbingan	83
8. Sertifikat Seminar Hasil Penelitian	84
9. Surat Keterangan Bebas Plagiasi	85



ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pemerintah secara resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 % menjadi 11 % per 1 April 2022 lalu. Ketentuan ini merupakan amanat dari Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penelitian ini membahas bagaimana Pengusaha Kena Pajak di Surabaya beradaptasi dengan mengimplementasikan kenaikan tarif PPN 11% yang dinilai akan membuat kenaikan harga jual dan daya beli masyarakat menurun pasca Undang-Undang No 7 Tahun 2021 diberlakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian berjudul **IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF PPN PASCA UU NO 7 TAHUN 2021 PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI SURABAYA** bertujuan untuk mengetahui implementasi pada Pengusaha Kena Pajak di Surabaya mengenai setelah adanya kenaikan tarif PPN 11 % serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi yang terjadi. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa Pengusaha Kena Pajak di Surabaya dengan kebijakan tersebut banyak mengalami perubahan pada perusahaan seperti daya beli yang makin menurun dikarenakan adanya kenaikan tarif PPN 11% yang berdampak pada kenaikan harga jual serta memikirkan strategi yang harus dibuat dalam menghadapi kenaikan tarif PPN 11%.

Kata Kunci: **Harmonisasi, Kenaikan PPN 11 %, Daya beli turun, Kenaikan harga jual**

ABSTRACT

Value Added Tax is a tax that is given and paid for sales of taxable goods and services. The government officially raised its tariff from 10% up to 11% on April the first, 2022. This rule was taken from Laws number 7, 2021 about the Harmonization of Tax Rules. Therefore, this research aimed to find out how business people in taxable goods in Surabaya adapted by implementing the raise 11%, which assumed would raise its sales price and lower the consumers buying interest after the implementation of Laws number 7, 2021. The research was descriptive-qualitative with interviews, observations, and documentation as the instruments in the data collection technique. The title's research was **THE IMPLEMENTATION OF TARIFF RAISE OF VALUE ADDED TAX, LAWS NUMBER 7, 2021 FOR BUSINESS PEOPLE OF TAXABLE GOODS IN SURABAYA**.

SURABAYA. Besides, it aimed to find out the implementation of tariff raise, also to find out some obstacles which were faced during the implementation. The result showed that after the policy was implemented, there were changes in the buying interest which decreased more since then. This affected the raise of the sales price and the need for strategies that were made to overcome the tax raise.

Keywords: Harmonization, Raise of Value Added Tax 11%, Decrease of Buying Interest, Raise of Sales Price

